

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
KECAMATAN TEWEH BARU
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
KECAMATAN TEWEH BARU
TAHUN 2023**

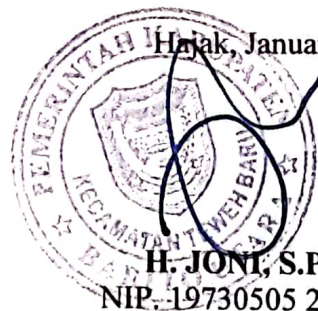
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan waktu dan kesempatan, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Teweh Baru Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang di susun ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja SKPD Kecamatan Teweh Baru Tahun Anggaran 2023. Pada laporan ini terlihat realisasi capaian kinerja dari pelaksanaan program kegiatan selama satu tahun anggaran 2023.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini jauh dari standar ideal sebagaimana yang digariskan, karena itu perlu kiranya masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif dan objektif dari semua pihak, demi perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Teweh Baru Tahun 2023 ini disusun semoga bermanfaat. Terima Kasih.



Hajak, Januari 2024

H. JONI, S.Pi, M.IP
NIP. 19730505 200701 1 021

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi.....	ii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum	2
C. Tugas dan Fungsi	4
D. Struktur Organisasi	4
E. Isu Strategis	5
F. Landasan Hukum.....	6
G. Sistematika	7
Bab II Perencanaan Kinerja.....	8
A. Visi dan Misi.....	8
B. Tujuan dan Sasaran.....	8
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	9
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	10
A. Capaian Kinerja Organisasi	10
B. Analisis Kinerja Capaian Strategi	11
BAB IV Penutup	22



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Teweh Baru selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan



nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Teweh Baru diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Teweh Baru Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, susunan organisasi Kecamatan Teweh Baru terdiri atas :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- f. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial
- g. Seksi Pelayanan Umum
- h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- i. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional Umum

1. Kondisi Kecamatan Teweh Baru

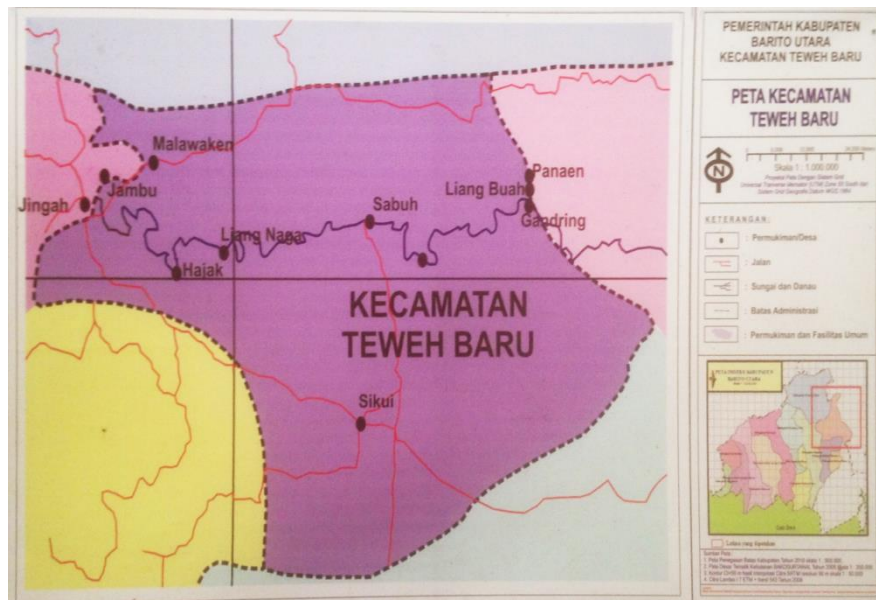
Kecamatan Teweh Baru merupakan salah satu dari 3 kecamatan pemekaran di wilayah Kabupaten Barito Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 5 juni 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Teweh Baru, Kecamatan Teweh Selatan dan Kecamatan Lahei Barat, yang telah melaksanakan fungsi administratif sejak dilantiknya pejabat pada bulan September 2013.



Kecamatan Teweh Baru dengan luas wilayah $\pm 861,38\text{Km}^2$ dan jumlah penduduk sebanyak ± 21.383 jiwa. Secara administratif Kecamatan Teweh Baru dibatasi oleh :

- Utara berbatasan dengan Kecamatan Lahei
- Selatan berbatasan dengan Kecamatan Teweh Selatan dan Kecamatan Teweh Timur
- Barat berbatasan dengan Kecamatan Teweh Tengah dan Kecamatan Teweh Selatan
- Timur berbatasan dengan Kecamatan Teweh Timur

Gambar 1.1
Peta Kecamatan Teweh Baru



2. Kondisi Geografis

Kawasan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Teweh Baru dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)
-----------	----------------	-------------------------



Teweh Baru	1. Jambu	113,32
	2. Jingah	119,32
	3. Hajak	79,32
	4. Sikui	92,32
	5. Sabuh	130,06
	6. Malawaken	128,06
	7. Liang Naga	75,32
	8. Liang Buah	102,30
	9. Panaen	205,79
	10. Gandring	73,19
Jumlah		1.119,00

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara disebutkan bahwa Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Teweh Baru mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;



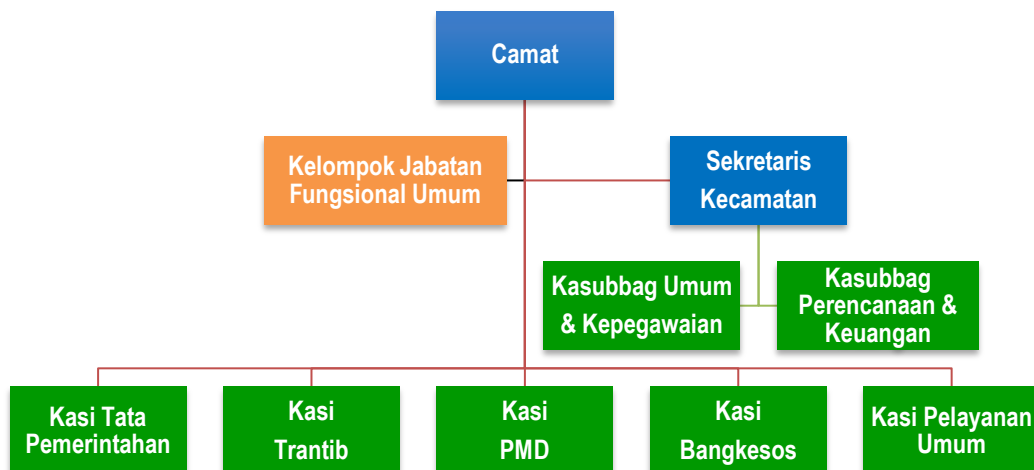
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

D. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan Teweh Baru dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Gambar 1.2

Bagan Struktur Kecamatan Teweh Baru



- | | | |
|--|-----------|----------|
| 1. Camat | : 1 Orang | (Terisi) |
| 2. Sekretaris Kecamatan | : 1 Orang | (Terisi) |
| 3. Kasi Tata Pemerintahan | : 1 Orang | (Terisi) |
| 4. Kasi Pelayanan Umum | : 1 Orang | (Terisi) |
| 5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | : 1 Orang | (Terisi) |
| 6. Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial | : 1 Orang | (Terisi) |
| 7. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | : 1 Orang | (Terisi) |
| 8. Kasubbag Umum dan Kepegawaian | : 1 Orang | (Terisi) |



- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 9. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan | : 1 Orang (Terisi) |
| 10. Fungsional Umum | : 5 Orang (Terisi) |
| 11. Fungsional Tertentu | : 1 Orang (Terisi) |
| 12. Honorer | : 19 Orang (Terisi) |

E. Isu Strategis

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akandihadapi Kecamatan Teweh Baru tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Barito Utara. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Kurangnya jumlah PNS/ASN/SDM.
4. Perkembangan iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Teweh Baru, sebagai berikut:

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKS untuk mewujudkan akuntabilitas.



3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

F. Landasan Hukum

LKIP Kecamatan Teweh Baru ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018.

G. Sistematika

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Teweh Baru Tahun 2023 adalah:



BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi, Landasan Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi ringkasan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Camapaian Kinerja Organisasi.

B. Realisasi Anggaran.

BABIV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

1. Visi

Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana Kecamatan Teweh Baru harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis,antisipatif,inovatif secara produktif. Visi merupakan suatu gambaran menantang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan Kecamatan Teweh Baru, sehingga Visi Kecamatan Teweh Baru dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya Pelaksanaan, Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Yang Berkualitas.”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Teweh Baru tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan terpadu dan menyeluruh kepada masyarakat;
- b. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,berkualitas,bersih dan sinergis berwibawa antara Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- c. Memantapkan pelaksanaan pembangunan yang merata; dan
- d. Menciptakan masyarakat yang aman,tentram dan damai.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan Kecamatan Teweh Baru:

- a. Mendukung pelayanan yang terpadu dan menyeluruh kepada masyarakat.
- b. Menjamin terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
- c. Menjamin terpeliharanya masyarakat yang aman tentram damai dan sejahtera.



- d. Mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan yang merata menyeluruh dan berkeadilan.
- 2. Sasaran Kecamatan Teweh Baru:
 - a. Terwujudnya administrasi perkantoran yang handal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait.
 - b. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur guna menunjang kegiatan pelayanan.
 - c. Tersusun dan tersedianya data base hasil pelaksanaan pembangunan dalam bentuk dokumen.
 - d. Terwujudnya aparatur yang disiplin dalam melaksanakan tugasnya.
 - e. Tersedianya SDM aparatur yang kompeten dalam tugasnya.
 - f. Terciptanya sistem akuntabilitas kinerja SKPD yang handal dan laporan keuangan yang akuntabel.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Teweh Baru Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Teweh Baru Tahun 2018 - 2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Kecamatan Teweh Baru telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian tabel sebagai berikut :



**Perjanjian Kinerja Tahun
2023**

Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya bidang layanan perizinan dan non perizinan serta sarana dan prasarana	Cakupan penyelenggaraan pelayanankecamatan	92 %



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga kinerja adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain kinerja digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Teweh Baru telah menetapkan Indikator Kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Teweh Baru dalam melakukan pengukuran atas indikator kinerja dengan menunjukan hasil sebagai berikut:

A. Capaian Indikator Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga kinerja adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain kinerja digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Teweh Baru telah menetapkan Indikator Kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Teweh Baru dalam melakukan pengukuran atas indikator kinerja dengan menunjukan hasil sebagai berikut:



**Tabel 3.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja
Kecamatan Teweh Baru Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Meningkatnya bidang layanan perizinan dan non perizinan serta sarana dan prasarana	Cakupan penyelenggaraan pelayanan kecamatan	92 %	92 %	100 %

Tabel 3.2 Perbandingan antararealisasi kinerja sertacapaiankinerja tahun inidengantahun lalu.

No.	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Cakupan penyelenggaraan pelayanan kecamatan	Persentase (%)	91,67 %	91,67 %	92 %	92 %

B. ANALISIS KINERJA CAPAIAN STRATEGI

Secara umum Kecamatan Teweh Baru telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Teweh Baru Tahun 2018-2023. Jumlah Sasaran dan indikator yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja, maka untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja Kecamatan Teweh Baru perlu mencapai beberapa kinerja yang telah ditargetkan yaitu dengan cara perhitungan sebagai berikut:



Tabel 3.3 Cara Perhitungan

No.	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Tahun 2023	
			Target	Realisasi
1.	Cakupan penyelenggaraan pelayanan kecamatan	$((\text{Jumlah Bidang Layanan Perizinan yang diterbitkan} / \text{Jumlah Bidang Layanan Perizinan} \times 100\%) + (\text{Jumlah Bidang Layanan Non Perizinan yang diterbitkan} / \text{Jumlah Bidang Layanan Non Perizinan} \times 100\%) + (\text{jumlah sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia} / \text{jumlah sarana dan prasarana pelayanan yang seharusnya ada} \times 100\%)) / 3$	100 %	100 %
1.		Jumlah Bidang Layanan Perizinan yang diterbitkan	-	-
		Jumlah Bidang Layanan Perizinan	-	-
2.		Jumlah Bidang Layanan Non Perizinan yang diterbitkan	143	143
		Jumlah Bidang Layanan Non Perizinan	6	6
3.		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan yang tersedia	11	11
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan yang seharusnya ada	12	12



Jumlah bidang layanan non perizinan yang diterbitkan

Bidang layanan non perizinan juga termuat dalam Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/258/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat Se-Kabupaten Barito Utara, yang meliputi :

- 1) Perekaman KTP – el.
- 2) Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga serta Rekomendasi dan Verifikasi.
- 3) Legalisasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
- 4) Legalisasi Kartu Keluarga (KK).
- 5) Legalisasi Kutipan Akta Perkawinan.
- 6) Legalisasi Kutipan Akta Perceraian.
- 7) Legalisasi Kutipan Akta Lahir.
- 8) Legalisasi Kutipan Akta Mati.
- 9) Registrasi Surat Keterangan Ahli Waris.
- 10) Pengantar Surat Pindah Penduduk.
- 11) Surat Keterangan Pindah / Datang Penduduk antar Kecamatan.
- 12) Pelayanan Bantuan Raskin
- 13) Surat Keterangan Tidak Mampu.
- 14) Surat Keterangan Hibah dan Legalisasi.
- 15) Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- 16) Surat Pengantar Keterangan Catatan Kriminal.
- 17) Surat Keterangan Partai.
- 18) Surat Keterangan Domisili Usaha bagi Industri/Perusahaan.
- 19) Rekomendasi dan Verifikasi semua Akta Pencatatan Sipil.
- 20) Rekomendasi Nikah.
- 21) Rekomendasi Surat Keterangan Domisili Usaha untuk Usaha.
- 22) Rekomendasi Izin Keterangan (Sosial dan Komesrsial)
- 23) Rekomendasi Izin Tempat Usaha, HO dan Reklame Skala Besar.



- 24) Rekomendasi IMB untuk Perorangan, Perusahaan dan Badan Usaha dengan Luas > 100 M².
- 25) Rekomendasi Izin Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- 26) Rekomendasi Mendirikan Rumah Ibadah.
- 27) Rekomendasi Izin Trayek.
- 28) Rekomendasi Izin Pengelolaan Sarang Burung Wallow dan Lebah Madu.
- 29) Rekomendasi Usaha Budidaya dan Pengelolaan hasil Perkebunan dan Perikanan.
- 30) Rekomendasi Izin Usaha Hotel/Penginapan, Restoran dan Hiburan.
- 31) Rekomendasi Izin Penumpukan Barang.
- 32) Rekomendasi Izin Gudang.

Bidang layanan non perizinan / surat rekomendasi ini juga dilaksanakan sesuai SOP Kecamatan Teweh Baru, pada Tahun 2023. Kecamatan Teweh Baru menargetkan penerbitan surat non perizinan / surat rekomendasi sebanyak 145 surat, sedangkan yang dapat terealisasi 143 surat non perizinan / surat rekomendasi, dilihat dari realisasi tersebut Kecamatan Teweh Baru telah mencapai target sebesar 100%.

c. Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Dalam menunjang kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kecamatan Teweh Baru perlu kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar sesuai yang diharapkan, pada Tahun 2023 Kecamatan Teweh Baru menargetkan pengadaan sarana penunjang untuk kelancaran pelayanan Kecamatan Teweh Baru sebanyak 8 (delapan) jenis pengadaan dan dapat direalisasikan sebanyak 4 (empat) jenis pengadaan sehingga target untuk Tahun 2023 dapat tercapai 100 % sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.4 Target dan Realisasi Jenis Pengadaan

No.	Jenis Pengadaan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Laptop	2 Unit	2 Unit	100%
2.	Mebel Kantor	1 Paket	1 Paket	100%
3.	Printer	6 unit	6 unit	100%
4.	Baju Batik	25 Buah	25 Buah	100%
5.	Baju Lapangan	26 Buah	26 Buah	100%
6.	Baju Olah Raga	26 Set	26 Set	100%
7.	Baju PDH	25 Set	25 Set	100%
8.	Sepeda Motor	2 Unit	2 Unit	100%
Jumlah Jenis Pengadaan		8 Jenis	8 Jenis	100%

Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan serta Sarana dan Prasarana	penyelenggaraan pelayanan kecamatan	92	92	100	5.777.740.150	5.330.316.741	92,26	7,74

Dari 6 Program Belanja Langsung Kecamatan Teweh Baru Tahun 2023 dengan ketersediaan dana sebesar **Rp. 5.777.740.150,-**. Sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. **5.330.316.741,-** dan capaian Realisasi Kecamatan Teweh Baru Tahun 2023 sebesar **92%**.



Tabel 3.6
Daftar Target dan Realisasi Program
Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara Tahun 2023

REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN/PROGRAM		
			Target	Realisasi	Capaian
			Rp	Rp	(%)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5 1	PERENCANAAN				
5 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	209.360.000,00	209.360.000,00	199.615.200,00	95,35
5 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	29.956.250,00	99,85
5 1 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.500.000,00	7.500.000,00	7.490.000,00	99,87
	(Kecamatan Teweh Baru)		-		
5 1 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.500.000,00	7.500.000,00	7.466.250,00	99,55
	(Kecamatan Teweh Baru)		-		
5 1 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
	(Kecamatan Teweh Baru)		-		
5 1 1 2.01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
	(Kecamatan Teweh Baru)		-		
			-		
5 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
5 1 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	(Kecamatan Teweh Baru)		-		
			-		
5 1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.895.000,00	44.895.000,00	40.000.000,00	89,10
5 1 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	44.895.000,00	44.895.000,00	40.000.000,00	89,10
	(Kecamatan Teweh Baru)				



					-		
					-		
5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.157.172,00	84.157.172,00 84.026.950,00 99,85
5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.318.292,00	4.318.292,00 4.317.000,00 99,97
					(Kelurahan Jambu)		-
5	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	9.190.080,00	9.190.080,00 9.185.250,00 99,95
					(Kelurahan Jambu)		-
5	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	6.995.800,00	6.995.800,00 6.995.800,00 100,00
					(Kelurahan Jingah)		-
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.733.000,00	38.733.000,00 38.634.000,00 99,74
					(Kelurahan Jingah)		-
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.920.000,00	24.920.000,00 24.894.900,00 99,90
					(Kelurahan Jambu)		-
							-
5	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	- - -
5	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	- - -
					(Kelurahan Jambu)		-
							-
5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.138.028,00	28.138.028,00 26.977.900,00 95,88
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.840.000,00	14.840.000,00 14.799.600,00 99,73
					(Kelurahan Jingah)		-
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.298.028,00	13.298.028,00 12.178.300,00 91,58
					(Kelurahan Jambu)		-
							-
5	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.169.800,00	14.169.800,00 10.654.100,00 75,19
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	11.496.200,00	11.496.200,00 8.180.100,00 71,15



					atau Kendaraan Dinas Jabatan				
					(Kelurahan Jingah)		-		
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.673.600,00	2.673.600,00	2.474.000,00	92,53
					(Kelurahan Jambu)		-		
							-		
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	55.500.000,00	55.500.000,00	55.500.000,00	100,00
5	1	2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	55.500.000,00	55.500.000,00	55.500.000,00	100,00
5	1	2	2.01	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	55.500.000,00	55.500.000,00	55.500.000,00	100,00
					(Kecamatan Teweh Baru)				
7					UNSUR KEWILAYAHAN				
7	1				KECAMATAN				
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.932.880.150,00	4.932.880.150,00	4.646.528.992,00	94,20
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.267.804.658,00	3.267.804.658,00	3.002.560.456,00	91,88
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.042.684.658,00	3.042.684.658,00	2.794.240.456,00	91,83
					(Kecamatan Teweh Baru)		-		
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.600.000,00	45.600.000,00	45.600.000,00	100,00
					(Kelurahan Jambu)		-		
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	118.920.000,00	118.920.000,00	102.120.000,00	85,87
					(Kecamatan Teweh Baru)		-		
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.600.000,00	45.600.000,00	45.600.000,00	100,00
					(Kelurahan Jingah)		-		
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
					(Kecamatan Teweh Baru)		-		



						-		
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56.362.500,00	56.362.500,00	56.362.500,00 100,00
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kecamatan Teweh Baru)	56.362.500,00	56.362.500,00	56.362.500,00 100,00
							-	
							-	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	469.700.027,00	469.700.027,00	469.091.758,00 99,87
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Teweh Baru)	40.000.000,00	40.000.000,00	39.954.000,00 99,89
							-	
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kecamatan Teweh Baru)	24.975.000,00	24.975.000,00	24.940.000,00 99,86
							-	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Teweh Baru)	35.025.000,00	35.025.000,00	34.993.750,00 99,91
							-	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan Teweh Baru)	34.650.000,00	34.650.000,00	34.599.875,00 99,86
							-	
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material (Kecamatan Teweh Baru)	64.761.027,00	64.761.027,00	64.649.125,00 99,83
							-	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Teweh Baru)	270.289.000,00	270.289.000,00	269.955.008,00 99,88
							-	
							-	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	374.534.285,00	374.534.285,00	369.258.285,00 98,59
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kecamatan Teweh Baru)	75.000.000,00	75.000.000,00	71.224.000,00 94,97
							-	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel (Kecamatan Teweh Baru)	154.984.999,00	154.984.999,00	154.984.999,00 100,00
							-	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Teweh Baru)	144.549.286,00	144.549.286,00	143.049.286,00 98,96



			-		
			-		
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	502.643.680,00	502.643.680,00	490.775.293,00	97,64
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	(Kecamatan Teweh Baru)		-		
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.803.680,00	40.803.680,00	28.935.293,00	70,91
	(Kecamatan Teweh Baru)		-		
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	456.840.000,00	456.840.000,00	456.840.000,00	100,00
	(Kecamatan Teweh Baru)		-		
			-		
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.835.000,00	261.835.000,00	258.480.700,00	98,72
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	157.835.000,00	157.835.000,00	155.330.700,00	98,41
	(Kecamatan Teweh Baru)		-		
7 1 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.820.000,00	14.820.000,00	13.970.000,00	94,26
	(Kecamatan Teweh Baru)		-		
7 1 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	89.180.000,00	89.180.000,00	89.180.000,00	100,00
	(Kecamatan Teweh Baru)		-		
			-		
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	550.000.000,00	550.000.000,00	398.672.549,00	72,49
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	550.000.000,00	550.000.000,00	398.672.549,00	72,49
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	228.492.750,00	228.492.750,00	78.300.749,00	34,27
	(Kelurahan Jingah)		-		
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	108.964.642,00	108.964.642,00	108.960.000,00	100,00
	(Kelurahan Jambu)		-		
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	91.035.358,00	91.035.358,00	91.032.750,00	100,00



					(Kelurahan Jambu)		-		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	121.507.250,00	121.507.250,00	120.379.050,00	99,07
					(Kelurahan Jingah)		-		
							-		
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
					(Kecamatan Teweh Baru)		-		
							-		
					TOTAL	5.777.740.150,00	5.777.740.150,00	5.330.316.741,00	92,26

(sumber : SIMDA Keuangan Kab. Barito Utara Tahun 2023)



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Teweh Baru Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Teweh Baru Tahun 2023. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

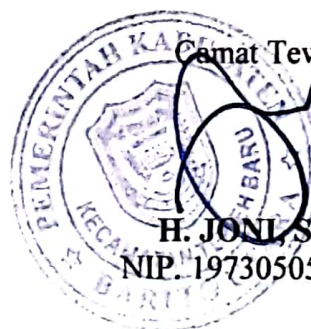
LKIP Kecamatan Teweh Baru Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Teweh Baru dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Berdasarkan pagu indikatif jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Teweh Baru adalah 100% dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Teweh Baru telah optimal, dan agar dapat menjadi lebih optimal serta lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Barito Utara, maka perlu lebih ditingkatkan kembali Kinerja dari Kecamatan Teweh Baru.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Teweh Baru ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Teweh Baru kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Barito Utara.

Hajak, Januari 2024

Camat Teweh Baru,



H. JONI, S.Pi, M.IP
NIP. 19730505 200701 1 021

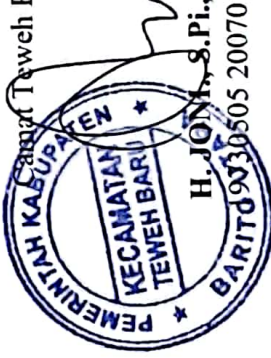


Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026

Dinas/Badan : Kecamatan Teweh Baru

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan Kinerja	Target Kinerja Perangkat Daerah (PD)					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			III	IV	V			
			2024	2025	2026			
			Target	Target	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
1.	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100		Kecamatan Teweh Baru	

Hajak, Februari 2023

Kecamatan Teweh Baru,

H. JONK, S.Pi., M.IP
930505 200701 1 021

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV
KECAMATAN TEWEH BARU
TAHUN 2023**

A. Realisasi Kinerja Triwulan IV

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian Triwulan IV			Keterangan
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1.	Meningkatnya bidang layanan perizinan dan non perizinan serta sarana dan prasarana	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	100%	92	92.26	100	

H. JONIS PL., M.I.P
 Kepala Desa Baru,
 Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tebing
 NIP. 19730505 200701 1 021
 Januari 2024

5	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-
5	1	1	2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Jambu)	-	-	-	-
5	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.138.028,00	28.138.028,00	26.977.900,00	95,88
5	1	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Jinhah)	14.840.000,00	14.840.000,00	14.799.600,00	99,73
5	1	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Jambu)	13.298.028,00	13.298.028,00	12.178.300,00	91,58
5	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.169.800,00	14.169.800,00	10.654.100,00	75,19
5	1	1	2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan (Kelurahan Jinhah)	11.496.200,00	11.496.200,00	8.180.100,00	71,15
5	1	1	2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan (Kelurahan Jambu)	2.673.600,00	2.673.600,00	2.474.000,00	92,53
5	1	2		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	55.500.000,00	55.500.000,00	55.500.000,00	100,00
5	1	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	55.500.000,00	55.500.000,00	55.500.000,00	100,00
5	1	2.01	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan (Kecamatan Teweh Baru)	55.500.000,00	55.500.000,00	55.500.000,00	100,00
7	1			UNSUR KEWILAYAHAN				
7	1			KECAMATAN				
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.932.880.150,00	4.932.880.150,00	4.646.528.992,00	94,20
7	1	1.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.267.804.658,00	3.267.804.658,00	3.002.560.456,00	91,88
7	1	1.2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Teweh Baru)	3.042.684.658,00	3.042.684.658,00	2.794.240.456,00	91,83
7	1	1.2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Kelurahan Jambu)	45.600.000,00	45.600.000,00	45.600.000,00	100,00
7	1	1.2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Kecamatan Teweh Baru)	118.920.000,00	118.920.000,00	102.120.000,00	85,87
7	1	1.2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Kelurahan Jinhah)	45.600.000,00	45.600.000,00	45.600.000,00	100,00
7	1	1.2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Kecamatan Teweh Baru)	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
7	1	1.2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	56.362.500,00	56.362.500,00	56.362.500,00	100,00
7	1	1.2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kecamatan Teweh Baru)	56.362.500,00	56.362.500,00	56.362.500,00	100,00

7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	469.700.027,00	469.700.027,00	469.091.758,00	99,87
7	1	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Teweh Baru)	40.000.000,00	40.000.000,00	39.954.000,00	99,89
7	1	1	2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kecamatan Teweh Baru)	24.975.000,00	24.975.000,00	24.940.000,00	99,86
7	1	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Teweh Baru)	35.025.000,00	35.025.000,00	34.993.750,00	99,91
7	1	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kecamatan Teweh Baru)	34.650.000,00	34.650.000,00	34.599.875,00	99,86
7	1	1	2.06	7 Penyediaan Bahan/Material (Kecamatan Teweh Baru)	64.761.027,00	64.761.027,00	64.649.125,00	99,83
7	1	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Teweh Baru)	270.289.000,00	270.289.000,00	269.955.008,00	99,88
7	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	374.534.285,00	374.534.285,00	369.258.285,00	98,59
7	1	1	2.07	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kecamatan Teweh Baru)	75.000.000,00	75.000.000,00	71.224.000,00	94,97
7	1	1	2.07	5 Pengadaan Mebel (Kecamatan Teweh Baru)	154.984.999,00	154.984.999,00	154.984.999,00	100,00
7	1	1	2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Teweh Baru)	144.549.286,00	144.549.286,00	143.049.286,00	98,96
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	502.643.680,00	502.643.680,00	490.775.293,00	97,64
7	1	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kecamatan Teweh Baru)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
7	1	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Teweh Baru)	40.803.680,00	40.803.680,00	28.935.293,00	70,91
7	1	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Teweh Baru)	456.840.000,00	456.840.000,00	456.840.000,00	100,00
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.835.000,00	261.835.000,00	258.480.700,00	98,72
7	1	1	2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan (Kecamatan Teweh Baru)	157.835.000,00	157.835.000,00	155.330.700,00	98,41
7	1	1	2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Teweh Baru)	14.820.000,00	14.820.000,00	13.970.000,00	94,26
7	1	1	2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Teweh Baru)	89.180.000,00	89.180.000,00	89.180.000,00	100,00
					-	-		
					-	-		

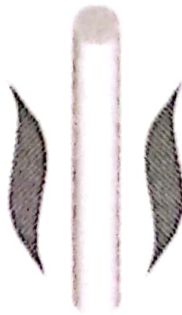
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	550.000.000,00	550.000.000,00	398.672.549,00	72,49
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	550.000.000,00	550.000.000,00	398.672.549,00	72,49
7 1 3 2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jingga)	228.492.750,00	228.492.750,00	78.300.749,00	34,27
7 1 3 2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jambu)	108.964.642,00	108.964.642,00	108.960.000,00	100,00
7 1 3 2.02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jambu)	91.035.358,00	91.035.358,00	91.032.750,00	100,00
7 1 3 2.02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jingga)	121.507.250,00	121.507.250,00	120.379.050,00	99,07
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
7 1 4 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
7 1 4 2.01	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Teweh Baru)	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
	TOTAL	5.777.740.150,00	5.777.740.150,00	5.330.316.741,00	92,26





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**KECAMATAN TEWEH BARU
KABUPATEN BARITO UTARA**



**MUARA TEWEH
2023**



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
KECAMATAN TEWEH BARU
JL.NEGARA MUARA TEWEH-KANDUI KM 12

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. Joni, S.Pi, M.I.P.**
Jabatan : **Camat Teweh Baru Kabupaten Barito Utara**
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. Nadalsyah**
Jabatan : **Bupati Barito Utara**
selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. Nadalsyah

Muara Teweh, Januari 2023

Pihak Pertama,

H. Joni, S.Pi, M.I.P.
NIP. 19730505 200701 1 021

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN TEWEH BARU
KABUPATEN BARITO UTARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya bidang layanan perizinan dan non perizinan serta sarana dan prasarana	Cakupan penyelenggaraan pelayanan kecamatan	100%

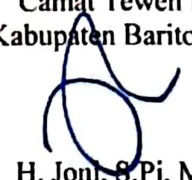
	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		
-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 203.952.902,-	APBD
-	Program Perencanaan, Pemerintahan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 55.500.000,-	APBD
2.	Unsur Kewilayahan		
-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 4.344.491.623,-	APBD
-	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 337.795.625,-	APBD
-	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 36.000.000,-	APBD

Muara Tewe, Januari 2023

Bupati Barito Utara,

H. Nadalsyah

Camat Tewe Baru
Kabupaten Barito Utara,


H. Joni, S.Pi, M.I.P.
NIP. 19730505 200701 1 021